

SILPA/SIKPA Perubahan SAL	xxx	xxx
------------------------------	-----	-----

- 3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas. Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah Utang Pemerintah Pusat	xxx	xxx
---	-----	-----

Perubahan SAL SiLPA/SiKPA	xxx	xxx
------------------------------	-----	-----

- 4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas. Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
---	-----	-----

SiLPA/SiKPA Perubahan SAL	xxx	xxx
------------------------------	-----	-----

B. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- 1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah Utang	xxx	xxx
----------------------------	-----	-----

Perubahan SAL SiLPA/SiKPA	xxx	xxx
------------------------------	-----	-----

- 2) Jika mengurangi Kas. Misalnya Pemda kurang membayar angsuran utangjangka panjang.

Utang	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

SiLPA/SiKPA	xxx	
Perubahan SAL		xxx



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL: 2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL

SISTEM AKUNTANSI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN FKTP DAN BLUD
DAERAH YANG TIDAK MELALUI
REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)

I. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mengutakan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut sebagai pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan terkait dengan :

- a. Akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan.

III. SISTEM AKUNTANSI

A. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam system akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab penggunaan dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
- b. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

2. Bendahara SKPD/Unit SKPD

Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nama lain yang disetarakan, mempunyai tugas:

- a. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja kedalam Buku Kas Umum (BKU);
- b. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

3. PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
- b. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh PPKD;
- c. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja kedalam buku besar masing-masing rekening;
- d. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD.

4. Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan SP3B atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada PPKD selaku BUD.

5. Bendahara Umum Daerah (BUD)

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak

melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

B. Dokumen Yang Digunakan

Dalam melakukan akuntansi dan pelaporan oleh PPKD-SKPD terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD, berdasarkan pada pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja berupa Surat Pengesahan Belanja (SPB). Penerbitan SPB dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

Mekanisme pencatatan dan pengesahan oleh BUD sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi, dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut:

1. Bendahara SKPD/Unit SKPD menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SPJ dan buku kas.

Hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- a. Saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada di rekening bendahara;
- b. Realisasi pendapatan dilaporkan secara berkala berdasarkan bukti yang diterima bendahara dalam tahun anggaran bersangkutan
- c. Realisasi belanja dilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibelanjakan berdasarkan SPJ dan selanjutnya dirinci kedalam jenis realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dengan Kriteria sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja pegawai seperti pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran uang lembur PNS/Non PNS;

- 2) Realisasi belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti belanja bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari - hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

- 3) Realisasi belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk membayar pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

- d. Dalam hal terdapat realisasi belanja modal, maka bendahara menyusun daftar perolehan barang/asset sebagai lampiran

laporan realisasi pendapatan dan belanja.

2. Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/asset kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;
3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggungjawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB).
4. Surat Pengesahan Belanja (SPB) sebagaimana dimaksud dalam angka (3) diisi berdasarkan Rekapitulasi Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B).
5. Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar pembelian barang/asset, PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh Format : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari BOS/FKTP/BLUD yang tidak melalui RKUD

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
YANG TIDAK MELALUI RKUD

BOS/FKTP/BLUD

BULAN.....S.D.....

NO	URAIAN	REALISASI	
1	Saldo Awal		Rp xxx
2	Penerimaan (A+B)		Rp xxx
	A. Permotongan Pajak	Rp xxx	
	B. Pendapatan (a+b)	Rp xxx	
	a. Pendapatan BOS/FKTP/BLUD	Rp xxx	
	b. Pendapatan Jasa Giro	Rp xxx	
3	Pengeluaran (A+B)		Rp xxx
	A. Penyetoran Pajak	Rp xxx	
	B. Belanja	Rp xxx	
	a. Pegawai	Rp xxx	
	b. Barang dan jasa	Rp xxx	
	c. Modal	Rp xxx	
4.	Saldo Akhir (1+2-3)		Rp xxx
	,tanggal..... Kepala SKPD.....	

Laporan realisasi pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....,tanggal.....
Kepala SKPD/Unit SKPD.....

.....

Contoh Fomat : Daftar Pembelian Barang/Aset (dalam hal terjadi realisasi belanja modal atas penggunaan dana yang diterima yang tidak melalui RKUD)

BOS/FKTP/BLUD.....(Nama SKPD/Unit SKPD)
 KABUPATEN.....
 REKAPITULASI BELANJA MODAL/ASET *).....
 BULAN.....S.D BULAN.....20...

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1				
2				
3				
Dst				
TOTAL BELANJA MODAL *)				

KEPALA SKPD/Unit SKPD.....

BENDAHARA.....

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Catatan: untuk rekapitulasi berdasarkan realisasi belanja Modal di kelompokan menjadi Aset peruntukannya sebagai berikut:

- *)Peralatan & Mesin
- *)Gedung & Bangunan
- *)Jalan, Irigasi dan Jaringan
- *)Aset Tetap Lainnya

Contoh Format : Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

SKPD..... SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) Untuk bulan.....s.d bulan..... Tahun Anggaran 20... Nomor:			
Kepala SKPD.....memohon kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah agar mengesahkan Realisasi Pendapatan dan Belanja.....			
1	Saldo Awal		Rp xxx
2	Penerimaan (A+B)		Rp xxx
	C. Permotongan Pajak	Rp xxx	
	D. Pendapatan (a+b)	<u>Rp xxx</u>	
	c. Pendapatan BOS/FKTP/BLUD	Rp xxx	
	d. Pendapatan Jasa Giro	Rp xxx	
3	Pengeluaran (A+B)		Rp xxx
	C. Penyetoran Pajak	Rp xxx	
	D. Belanja	<u>Rp xxx</u>	
	b. Pegawai	Rp xxx	
	d. Barang dan jasa	Rp xxx	
	e. Modal	Rp xxx	
4.	Saldo Akhir (1+2-3)		Rp xxx
	tanggal..... Kepala SKPD.....	

Contoh Format : Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Logo Daerah</div>		SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) Dana	
Nomor SP3B *) : Tanggal : Nama SKPD : Kode :		BUD/Kuasa BUD : Tanggal : Nomor : Tahun :	
Telah disahkan Pendapatan dan Belanja sebagai Berikut:			
1	Saldo Awal		Rp xxx
2			
	Penerimaan (A+B)		Rp xxx
	A. Permotongan Pajak	Rp xxx	
	B. Pendapatan (a+b)	<u>Rp xxx</u>	
	a. Pendapatan BOS/FKTP/BLUD	Rp xxx	
	b. Pendapatan Jasa Giro	Rp xxx	
3	Pengeluaran (A+B)		Rp xxx
	A. Penyetoran Pajak	Rp xxx	
	B. Belanja (a+b+c)	<u>Rp xxx</u>	
	a. Pegawai	Rp xxx	
	b. Barang dan jasa	Rp xxx	
	c. Modal	Rp xxx	
	Saldo Akhir (1+2-3)		Rp xxx
4.			
....., tanggal..... Kepala PPKD 			


Contoh Format: Rekapitulasi SP3B

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

YANG TIDAK MELALUI RKUD

SKPD.....

BULAN.....

No	Nomor SP3B	Unit SKPD (FKTP/BLUD /BOS)	Saldo Awal	Penerimaan				Total Penerimaan	Penyetoran Pajak	Pengeluaran							Total Pengeluaran	Saldo Akhir
				Pemotongan Pajak	Pendapatan..	Pendapatan				B 	Belanja Modal							
						Jasa Giro	Total Pendapatan				PL	GD	JIJ	ATL	Total Modal			
1.	2	3 FKTP/BLUD /BOS	4	5	6	7	8=6+7	9=5+8	10	11	12	13	14	15	16=12+13+14+15	17=10+11+16	18=4+9-17	
2.		Det...																
3.		Det...																
		Jumlah																

....., tanggal.....

Kepala SKPD.....

Catatan :

- *) PL = Belanja Peralatan dan Mesin
- *) GD = Gedung dan Bangunan
- *) JIJ = Jalan Irigasi dan Jaringan
- *) ATL = Aset Tetap Lainnya

C. Akuntansi Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan bahwa Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Perbedaan mendasar antara pendapatan –LO dan pendapatan _LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan –LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Berdasarkan besaran Pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B, maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan di dalam Jurnal :

Jurnal Standar

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Kas di bendahara	Xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Pendapatan (LO)		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Perubahan SAL	Xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Pendapatan Dana		xxx

D. Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD.

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan beban dan belanja sebagai berikut :

Jurnal Standar

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Beban Pegawai	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Beban Barang dan Jasa	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Kas di Bendahara		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Pegawai	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Perubahan SAL		xxx

E. Akuntansi Aset

Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai asset sebesar realisasi belanja modal, berdasarkan realisasi belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi pembelian barang/asset, PPKD-SKPD melakukan pencatatan :

Jurnal Standar Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Aset Tetap	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Kas di Bendahara		xxx

Jurnal Standar LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Modal	Xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Perubahan SAL		xxx

F. Penyajian Dalam Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan SKPD

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
- Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa asset lancar, asset tetap, dan asset lainnya;
- Laporan Operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
- Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit -LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan catatan Atas Laporan Keuangan.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TANGGAL: 8 September 2021
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL

SISTEM AKUNTANSI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DAERAH YANG TIDAK MELALUI
REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)

I. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mengutakan pilar akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut sebagai pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan terkait dengan :

- a. Akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan.

III. SISTEM AKUNTANSI

A. Pihak yang terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab penggunaan dana

Penanggungjawab penggunaan dana atas pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang diberi tanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD. Penanggungjawab penggunaan dana mempunyai tugas:

- a. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
- b. Menyampaikan laporan pendapatan dan belanja kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

2. Bendahara SKPD/Unit SKPD

Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nama lain yang disetarakan, mempunyai tugas:

- a. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja kedalam Buku Kas Umum (BKU);
- b. Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pendapatan dan belanja.

3. PPK-SKPD

PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
- b. Mencatat transaksi/kejadian akuntansi atas pendapatan dan belanja berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh PPKD;
- c. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan dan belanja kedalam buku besar masing-masing rekening;
- d. Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD.

4. Kepala SKPD

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menandatangani dan menyampaikan SP2B atas pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD kepada PPKD selaku BUD.

5. Bendahara Umum Daerah (BUD)

PPKD selaku BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD yang tidak

melalui RKUD berdasarkan SP3B yang diusulkan oleh Kepala SKPD.

B. Dokumen Yang Digunakan

Dalam melakukan akuntansi dan pelaporan oleh PPKD-SKPD terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD, berdasarkan pada pencatatan dan pengesahan BUD atas pendapatan dan belanja berupa Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Penerbitan SP2B dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan akuntansi dan pelaporan terhadap pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

Mekanisme pencatatan dan pengesahan oleh BUD sebagai dasar dalam pencatatan akuntansi, dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Bendahara SKPD/Unit SKPD menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan SPJ dan buku kas.

Hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Saldo atau sisa kas sebelumnya yang ada di rekening bendahara;
- b. Realisasi pendapatan dilaporkan secara berkala berdasarkan bukti yang diterima bendahara dalam tahun anggaran bersangkutan
- c. Realisasi belanja dilaporkan secara berkala sejumlah yang telah dibelanjakan berdasarkan SPJ dan selanjutnya dirinci kedalam jenis realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dengan Kriteria sebagai berikut:
 - 1) Realisasi belanja pegawai seperti pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran uang lembur PNS/Non PNS;
 - 2) Realisasi belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti belanja bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.
 - 3) Realisasi belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk membayar pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- d. Dalam hal terdapat realisasi belanja modal, maka bendahara menyusun daftar perolehan barang/asset sebagai lampiran

laporan realisasi pendapatan dan belanja.

2. Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang telah disiapkan oleh Bendahara serta dilampiri dengan daftar pembelian barang/asset kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;
3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh penanggungjawab penggunaan dana, Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
4. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sebagaimana dimaksud dalam angka (3) diisi berdasarkan Rekapitulasi Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
5. Berdasarkan SP2B yang dikeluarkan oleh BUD dan daftar pembelian barang/asset, PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh Format : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari BOS/FKTP/BLUD yang tidak melalui RKUD

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
YANG TIDAK MELALUI RKUD
BOS/FKTP/BLUD
BULAN.....S.D.....**

NO	URAIAN	REALISASI	
1	Saldo Awal		Rp xxx
2	Penerimaan (A+B)		Rp xxx
	A. Permotongan Pajak	Rp xxx	
	B. Pendapatan (a+b)	<u>Rp xxx</u>	
	a. Pendapatan BOS/FKTP/BLUD	Rp xxx	
	b. Pendapatan Jasa Giro	Rp xxx	
3	Pengeluaran (A+B)		Rp xxx
	A. Penyetoran Pajak	Rp xxx	
	B. Belanja	<u>Rp xxx</u>	
	a. Pegawai	Rp xxx	
	b. Barang dan jasa	Rp xxx	
	c. Modal	Rp xxx	
4.	Saldo Akhir (1+2-3)		Rp xxx
	tanggal..... Kepala SKPD.....	

Laporan realisasi pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....,tanggal.....
Kepala SKPD/Unit SKPD.....

.....

Contoh Fomat : Daftar Pembelian Barang/Aset (dalam hal terjadi realisasi belanja modal atas penggunaan dana yang diterima yang tidak melalui RKUD)

BOS/FKTP/BLUD.....(Nama SKPD/Unit SKPD)

KABUPATEN.....

REKAPITULASI BELANJA MODAL/ASET *)......

BULAN.....S.D BULAN.....20...

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1				
2				
3				
Dst				
TOTAL BELANJA MODAL *)				

KEPALA SKPD/Unit SKPD.....

BENDAHARA.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan: untuk rekapitulasi berdasarkan realisasi belanja Modal di kelompokan menjadi Aset peruntukannya sebagai berikut:

- *)Peralatan & Mesin
- *)Gedung & Bangunan
- *)Jalan, Irigasi dan Jaringan
- *)Aset Tetap Lainnya

Contoh Format : Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

SKPD..... SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) Untuk bulan.....s.d bulan..... Tahun Anggaran 20... Nomor:			
Kepala SKPD.....memohon kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah agar mengesahkan Realisasi Pendapatan dan Belanja.....			
1	Saldo Awal		Rp xxx
2	Penerimaan (A+B)		<u>Rp xxx</u>
	C. Permotongan Pajak	Rp xxx	
	D. Pendapatan (a+b)	<u>Rp xxx</u>	
	c. Pendapatan BOS/FKTP/BLUD	Rp xxx	
	d. Pendapatan Jasa Giro	Rp xxx	
3	Pengeluaran (A+B)		<u>Rp xxx</u>
	C. Penyetoran Pajak	Rp xxx	
	D. Belanja	<u>Rp xxx</u>	
	b. Pegawai	Rp xxx	
	d. Barang dan jasa	Rp xxx	
	e. Modal	Rp xxx	
4.	Saldo Akhir (1+2-3)		<u>Rp xxx</u>
	tanggal..... Kepala SKPD..... 	

Contoh Format : Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> Logo Daerah	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) Dana.....		
Nomor SP3B *) :	BUD/Kuasa BUD :		
Tanggal :	Tanggal :		
Nama SKPD :	Nomor :		
Kode :	Tahun :		
Telah disahkan Pendapatan dan Belanja sebagai Berikut:			
1	Saldo Awal		Rp xxx
2			
	Penerimaan (A+B)		<u>Rp xxx</u>
	A. Permotongan Pajak	Rp xxx	
	B. Pendapatan (a+b)	<u>Rp xxx</u>	
	a. Pendapatan BOS/FKTP/BLUD	Rp xxx	
	b. Pendapatan Jasa Giro	Rp xxx	
3	Pengeluaran (A+B)		<u>Rp xxx</u>
	A. Penyetoran Pajak	Rp xxx	
	B. Belanja (a+b+c)	<u>Rp xxx</u>	
	a. Pegawai	Rp xxx	
	b. Barang dan jasa	Rp xxx	
	c. Modal	Rp xxx	
	Saldo Akhir (1+2-3)		<u>Rp xxx</u>
4.			
..... , tanggal Kepala PPKD 			

Contoh Format: Rekapitulasi SP3B

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

YANG TIDAK MELALUI RKUD

SKPD.....

BULAN.....

No	Nomor SP3B	Unit SKPD (FKTR/BLUD /BOS)	Saldo Awal	Penerimaan				Total Penertamaan	Penyetoran Pajak	Pengeluaran						Total Pengeluaran	Saldo Akhir
				Pemotongan Pajak	Pendapatan..	Pendapatan				B & J	PL	GD	JU	Belanja Modal			
						Jasa Giro	Total Pendapatan							ATL	Total Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8-6+7	9-5+8	10	11	12	13	14	15	16-12+13+14+15	17-10+11+16	18-4+9-17
1.		FKTP/BLUD /BOS															
2.		Det...															
3.		Det..															
		Jumlah															

....., tanggal.....
Kepala SKPD.....

Catatan :

- *) PL = Belanja Peralatan dan Mesin
- *) GD = Gedung dan Bangunan
- *) JU = Jalan Irigasi dan Jaringan
- *) ATL = Aset Tetap Lainnya

C. Akuntansi Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan bahwa Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Perbedaan mendasar antara pendapatan –LO dan pendapatan _LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan –LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Berdasarkan besaran Pendapatan yang telah disahkan oleh BUD dalam SP2B, maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan di dalam Jurnal :

Jurnal Standar

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Kas di bendahara	Xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Pendapatan (LO)		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Perubahan SAL	Xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Pendapatan Dana		xxx

D. Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui ketika sudah timbul kewajiban atas belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD.

Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan besaran realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B yang telah disahkan oleh BUD, maka PPK-SKPD melakukan pencatatan beban dan belanja sebagai berikut:

Jurnal Standar

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Beban Pegawai	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Beban Barang dan Jasa	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Kas di Bendahara		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Pegawai	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Barang dan Jasa	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Perubahan SAL		xxx

E. Akuntansi Aset

Dalam hal terjadi realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai asset sebesar realisasi belanja modal, berdasarkan realisasi belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi pembelian barang/asset, PPKD-SKPD melakukan pencatatan :

Jurnal Standar Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Aset Tetap	xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Kas di Bendahara		xxx

Jurnal Standar LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	x.x.x.xx.xx.xxxx	Belanja Modal	Xxx	
		x.x.x.xx.xx.xxxx	Perubahan SAL		xxx

F. Penyajian Dalam Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan SKPD

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran, untuk menyajikan laporan pendapatan-LRA dan belanja;
- Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa asset lancar, asset tetap, dan asset lainnya;
- Laporan Operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
- Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit -LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, untuk meyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan catatan Atas Laporan Keuangan.



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS